



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Xxxxxx, 21 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK Xxxxxx tempat dan tanggal lahir di Xxxxxx, 16 April 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.Skl



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxx, tertanggal 13 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Xxxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama **Anak** usia 2 tahun;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri namun kebagahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, sejak Tahun 2021 atau setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran anta Penggugat dan Tergugat, antara lain disebabkan: bahwa sejak tahun 2021 atau setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Xxxxxx, Penggugat baru tau bahwa Tergugat sering menghambur hamburkan uang dengan cara main Judi. Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan;

5. Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, setiap gaji Tergugat hanya menyisihkan setengah dari gajinya untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan sisanya dipakai untuk berfoya-foya dengan cara Bermain Judi, sedangkan setengah dari gaji Tergugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya diluar rumah bersama teman-temannya daripada keluarganya, padahal Penggugat dan anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Tergugat sebagai suami dan sebagai seorang ayah;

7. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan Upaya damai, dengan melibatkan orang tua dari.



8. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2023 tepatnya setelah hari raya idul fitri, Dimana terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat menghabiskan uang gaji dan THR untuk bermain judi, dan tidak ada seribu rupiah pun yang sampai ke rumah. Karena tidak tahan lagi dengan perbutan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan tinggal Kembali di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Perumahan Xxxxxx, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak menjalani hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Xxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor Xxxxxx tanggal 13 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi 1, 58 tahun, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Xxxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak usia 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 atau setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Xxxxxx, disebabkan Tergugat sering menghambur hamburkan uang dengan cara main Judi. Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan, selain itu Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, setiap gaji Tergugat hanya menyisihkan setengah dari gajinya untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan sisanya dipakai untuk berfoya-foya dengan cara Bermain Judi, sedangkan setengah dari gaji Tergugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan, sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;

2.2. Saksi 2, 27 tahun, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Xxxxxxsebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak usia 2 tahun;
- Bahwa sejak Tahun 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering menghambur hamburkan uang dengan cara main Judi. Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut melalui cerita Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 Bulan, sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.Ski



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sejak tahun 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghambur hamburkan uang dengan cara main Judi, akibatnya gaji Tergugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-temannya daripada keluarganya, padahal Penggugat dan anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Tergugat sebagai suami dan sebagai seorang ayah. akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghamburkan uang dengan cara main judi, yang mengakibatkan gaji Tergugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-temannya daripada keluarganya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 Bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 9 Bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.Ski



sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Darmansyah, S.H.,

Perincian biaya:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.119/Pdt.G/2023/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)